

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN DAN  
PERTANIAN MASYARAKAT AKIBAT TERJADINYA  
ALIH FUNGSI LAHAN**  
*(LEGAL PROTECTION OF PLANTATION LAND AND COMMUNITY AGRICULTURE  
DUE TO LAND TRANSFER)*

**Permai Yudi<sup>1)</sup>, Lyndon Parulian Nainggolan<sup>2)</sup>, Bobby Sutra Saragih<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Dosen Prodi Hukum, Fakultas Sosial Dan Hukum Universitas Quality

<sup>2)</sup> Dosen Prodi Agribisnis, Fakultas SAINTEK Universitas Quality

<sup>3)</sup> Mahasiswa Prodi Agrobisnis, Fakultas SAINTEK Universitas Quality

Email: [permaiyadi1234@gmail.com](mailto:permaiyadi1234@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penanganan masalah alih fungsi lahan di Indonesia menjadi lahan perkebunan dan pertanian semakin banyak terjadi, khususnya lahan hutan dan/atau lahan bekas perkebunan yang dikelola oleh Negara. Wilayah Propinsi Sumatera Utara salah satu wilayah yang banyak terjadi peralihan fungsi lahan menjadi lahan perkebunan dan/atau lahan pertanian yang dimiliki masyarakat, sehingga perlu perhatian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengesahan atau pengakuan atas lahan yang dialihkan menjadi perkebunan dan atau pertanian harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah pusat, sehingga peralihan penggunaan lahan yang dulunya lahan hutan dan atau lahan perkebunan jelas peruntukannya. Tujuan dari penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap lahan perkebunan dan/atau lahan pertanian yang dimiliki masyarakat, dan untuk mengetahui peruntukan lahan dalam penggunaannya oleh masyarakat baik dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian sehingga dapat dikatakan lahan produktif. Metode penelitian yang digunakan pada saat ini adalah pendekatan tinjauan kepustakaan, dengan mendeskriptif dalam bentuk tulisan, menghubungkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hutan dan perkebunan serta pertanian. Luaran yang ditargetkan adalah luar wajib Jurnal Justiqa yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Quality.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perkebunan dan Pertanian, Alih Fungsi Lahan**

**ABSTRACT**

*Handling the problem of land transfer in Indonesia into plantation and agricultural land is increasingly happening, especially forest land and / or former plantation land managed by the State. The province of North Sumatra is one of the areas that has many areas that have a transition of land functions into plantation land and / or agricultural land owned by the community, so it needs attention by the central government and local government in providing legal certainty and protection to the community. Endorsement or recognition of land that is transferred to plantations and or agriculture must get special attention from local governments, especially the central government, so that the transition of the use of land that was once forest land and or plantation land is clearly allotment. The*

*purpose of this research is to find out the legal arrangements on legal protection of plantation land and / or agricultural land owned by the community, and to know the allocation of land in its use by the community both in the field of plantations and / or agriculture so that it can be said productive land. The research method used today is the library review approach, by describing in writing form, in relation to laws and regulations related to forests and plantations and agriculture. The targeted external is outside the mandatory Journal of Justiqa published by the Faculty of Law, University of Quality.*

**Keywords: Legal Protection, Plantations and Agriculture, Land Transfer**

## PENDAHULUAN

Kebijakan negara yang berbentuk peraturan perundangundangan seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang telah hadir ditengah-tengah masyarakat adat dimana kehadirannya mempengaruhi perilaku warga masyarakat, dinamika masyarakat dapat mempengaruhi hukum, agar terbentuk hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat tersebut. Oleh karena itu hukum dan konteks sosial yang hidup dalam masyarakat saling keterkaitan. Aneka norma hukum yang mempunyai arti penting dalam masyarakat, seperti hukum negara menjadi landasan dalam beberapa proyek sosial dan hukum adat sebagai landasan dalam berbagai kegiatan secara gotong royong.

Dalam kehidupan sehari-hari kedua sistem hukum ini sama-sama mempengaruhi perilaku warga masyarakat dan saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang maupun kelompok. Kesenjangan dari kedua sistem hukum ini berpengaruh pula terhadap efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dihubungkan dengan keberadaan industri perkebunan melalui konversi lahan hutan yang berdasarkan hukum negara tentunya membawa konsekuensi tersendiri dari pada hukum adat (lokal). Kehadiran industri perkebunan tersebut tentunya tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat

setempat terlebih lagi apabila kehadiran perkebunan tersebut mengakibatkan tersingkirnya norma hukum dalam masyarakat adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum negara tentunya dapat berlaku secara efektif apabila hukum itu sesuai dengan budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya pengembangan usaha sektor perkebunan untuk pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara intensif maupun ekstra-aktif, disatu sisi membuat faktor penguasaan lahan menjadi semakin penting dalam perekonomian dalam beberapa dasa warsa terakhir ini. Namun, disisi lain perlu mendapatkan perhatian yaitu terjadinya konflik yang sering terjadi dalam bidang pertanahan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena pembangunan tersebut, dimana konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat semakin marak sebagai akibat disingkirkannya hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam lainnya.

Di satu pihak modernisasi melihat bahwa tatanan budaya lokal merupakan hambatan yang harus "*dihilangkan*" atau diganti agar proses pembangunan dalam arti penumpukan hasil surplus tidak mendapat gangguan serius dari komunitas masyarakat adat. Sementara itu dari pihak masyarakat adat memandang keberadaan industrialisasi perkebunan atas lahan hutan masyarakat yang dikonversi dengan segenap nilai dan segala

aparatnya sebagai ancaman bagi hak-hak adat mereka terhadap hutan.

Begitu juga dengan Perubahan dari alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian misalnya kebun pisang (pisang monokultur dan pisang dengan kopi), kebun kopi (monokultur dan kopi dengan pisang), cengkeh, kebun campuran, dan tanaman semusim menyebabkan perubahan struktur vegetasi dan komposisi spesies yang tumbuh, serta lapisan seresah yang ada di permukaan tanah. Kondisi ini ditengarai berdampak terhadap hilangnya habitat asli biodiversitas di atas permukaan tanah, maupun pada biodiversitas di dalam tanah terutama karena pengaruh pemadatan dan penurunan pori makro akibat penebangan pohon dan praktek pengelolaan yang dilakukan di sana.

Pembukaan lahan hutan dapat menyebabkan berubahnya kandungan bahan organik, kehidupan organisme tanah dan akhinya berpengaruh pada struktur tanah baik di lapisan atas maupun lapisan bawah. Kerusakan struktur tanah akan berdampak terhadap penurunan makroporositas tanah dan lebih lanjut akan diikuti penurunan laju infiltrasi permukaan tanah dan peningkatan limpasan permukaan. Kerusakan tanah yang demikian akan menyebabkan berubahnya pola aliran air di dalam sistem tata guna lahan (Suprayoga et al, 2004). Karakteristik kimia tanah yang antara lain ketersediaan hara dan cadangan unsur hara, akhinya akan berubah dengan berubahnya komposisi bahan organik, organisme tanah dan sistem tata air dan gas dalam tanah. Dengan pembukaan hutan menjadi daerah pertanian dapat terjadi kerusakan tanah diawali dengan penurunan kestabilan agregat tanah sebagai akibat dari pukulan air hujan dan kekuatan limpasan permukaan. Penurunan kestabilan agregat tanah berkaitan dengan penurunan kandungan bahan organik tanah, aktivitas perakaran tanaman dan mikroorganisme tanah.

Penurunan ketiga agen pengikat agregat tanah tersebut selain menyebabkan agregat tanah relatif mudah pecah sehingga menjadi agregat atau partikel yang lebih kecil, juga menyebabkan terbentuknya kerak di permukaan tanah (soil crusting) yang bersifat padat dan keras hila kering. Agregat atau partikel-partikel yang halus akan terbawa aliran air ke dalam tanah sehingga menyebabkan penyumbatan pori tanah. Pada saat hujan turun, kerak yang terbentuk di permukaan tanah juga menyebabkan penyumbatan pori tanah. Akibat proses penyumbatan pori tanah ini, porositas tanah, distribusi pori tanah dan kemampuan tanah untuk mengalirkan air mengalami penurunan dan limpasan permukaan akan meningkat. Erosi dipercepat akan terjadi, sehingga akan menghilangkan sejumlah besar top soil, bahan organik, serta unsur hara.

Karakteristik tanah yang kompleks, yakni karakteristik fisik, kimia dan biologi, yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi saling berhubungan agar mampu menopang kehidupan organisme (hewan dan tanaman) yang ada. Dengan adanya karakteristik tersebut maka tanah memiliki struktur tanah yang khas, porositas dan luas area permukaan tanah tertentu, adanya suplai bahan organik, unsur hara, air dan gas sehingga tanah akan mempunyai arti bagi kehidupan hewan dan tanaman di atasnya. Aktivitas manusia di dalam bidang pertanian dengan berbagai teknologi dan manajemen terhadap tanah akan membawa dampak pada karakteristik tanah.

## **PERMASALAHAN**

Bagaimana perlindungan hukum atas kepemilikan lahan Perkebunan dan/atau pertanian atas peralihan fungsi lahan?, dan Bagaimana pengaturan tata guna alih fungsi lahan hutan atau bekas lahan perkebunan pemerintah, yang

dimiliki masyarakat dapat benar-benar mengetahui apa yang bisa ditanami dan menghasilkan?

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tata guna alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan dan pertanian dan agar masyarakat dapat benar-benar mengetahui apa yang bisa ditanami dan menghasilkan produktifitas pertanian bila hutan dialih fungsikan menjadi lahan pertanian dengan memperhatikan dampak yang terjadi dikemudian hari.

Adapun manfaat dilaksanakan penelitian ini untuk peneliti sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dan menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini adalah pendekatan tinjauan kepustakaan, dengan mendeskriptif dalam bentuk tulisan baik peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hutan dan perkebunan serta pertanian. Pemilihan objek yang diteliti dengan system pengambilan dari data2 yang sudah ada dan telah dipublikasikan melalui Internet. Wilayah adalah Sumatera Utara dipilih dengan memperhatikan lahan-lahan hutan yang telah dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan dan pertanian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Alih fungsi lahan yang terjadi sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2009, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disebut UU

41/2009, pertimbangan pengesahan UU ini yaitu lahan pertanian merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia yang merupakan negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Negara memiliki peran penting untuk memenuhi hak atas pangan masyarakat sehingga berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pemerintah juga memahami bahwa penambahan penduduk, ekonomi, dan industri akan terjadi degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Pembaruan agraria terkait dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya perlu adanya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Perlindungan terhadap lahan pertanian sebenarnya telah diatur dalam UU 41/2009 Pasal 44 ayat (1) UU 41/2009 menyebutkan bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Namun, terdapat pengecualian terkait perlindungan ini yaitu ketika alih fungsi tersebut terjadi karena untuk kepentingan umum. Pengalihfungsian lahan pertanian untuk kepentingan umum telah diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyebut bahwa : Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

1. Dilakukan kajian kelayakan strategis
2. Disusun rencana alih fungsi lahan
3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan

4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan umum. Pengecualian ini memiliki arti bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sepenuhnya dilindungi. Pengadaan tanah yang merupakan kegiatan pembangunan kepentingan umum memiliki peran penting untuk pembangunan, tetapi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga berperan untuk menjaga ketahanan pangan.

Alih fungsi tetap terjadi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Pemerintah bertanggung jawab dengan cara memberikan ketentuan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU 41/2009 yang menyebutkan penyediaan lahan pengganti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan merupakan lahan irigasi
2. Paling sedikit dua kali luas lahan ketika yang dialihfungsikan berupa lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang suru.
3. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Perlindungan lahan pertanian ketika dialihfungsikan menjadi non pertanian karena pengadaan tanah dapat memperhatikan pasal tersebut. Ketika alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi permukiman atau kawasan industri menjadi persoalan yang berbeda karena perubahan ini dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kepentingan sendiri. Pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, sehingga penggunaan tanah termasuk perubahan terhadap fungsinya tidak boleh mengenyampingkan fungsi

sosial. Prinsip bahwa setiap tanah berfungsi sosial tidak dapat diberlakukan untuk beberapa tanah, lahan pertanian yang memiliki fungsi untuk pangan masyarakat sering beralih fungsi hanya untuk memenuhi kebutuhan pemilikinya. Pemerintah membuat kebijakan agar lahan pertanian tidak mudah dialihkan ke orang lain atau berubah fungsinya.

Peralihan lahan pertanian menjadi non pertanian tidak dapat langsung dilakukan, Pemilik tanah harus melakukan Ijin yang telah ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan peralihan fungsinya

1. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atau sering disebut IPPT. IPPT merupakan ijin penggunaan tanah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi yang akan mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian khususnya rumah tinggal dengan ukuran maksimal 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)
2. Ijin Lokasi. Ijin ini digunakan untuk perolehan tanah yang digunakan untuk penanaman modal. Batas luas yang dimiliki yaitu usaha pertanian lebih dari 25 hektare dan non pertanian lebih dari 1 hektare.
3. Ijin pemanfaatan tanah. Ijin penggunaan tanah yang dimiliki orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan yang menyebabkan perubahan tanah pada bangunan dengan ketentuan usaha pertanian kurang dari sama dengan 25 hektare dan untuk usaha non pertanian kurang dari sama dengan 1 hektare.

Ijin yang harus dilakukan oleh setiap pemilik lahan pertanian ketika mereka akan mengalihkan ke pihak lain atau mengalihkan fungsi menjadi non pertanian. IPPT merupakan ijin yang dilakukan di Kantor Pertanahan setempat, sebelum sebuah lahan pertanian akan berubah fungsi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan teknis

dari Kepala Kantor Pertanahan, Bappeda, Pemerintahan, Dinas Pertanian, Camat dan Lurah untuk dibuatkan surat keputusan. Sebelumnya Pemohon atau pemilik tanah mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan untuk dialihfungsikan menjadi non pertanian. Kelengkapan administrasi selesai maka akan dilakukan Peninjauan Lokasi oleh Pihak Kantor Pertanahan. Pemerintah pada dasarnya telah melindungi lahan pertanian dengan cara menerbitkan aturan-aturan. Namun, perlindungan tersebut tidak berjalan sepenuhnya karena pada dasarnya lahan pertanian tetap dapat beralih karena untuk mewujudkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi pemilik lahan.

Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat pakar ahli serta stemen/argumentasi dari intitusi pmerintahan, media massa, dan lainnya, untuk Peraturan Perundang-undangan yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan republik Indonesia nomor.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian lingkungan Hidup Dan Kehutanan tahun2020-2024

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
10. Perpres 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

## KESIMPULAN DAN SARAN

Peralihan fungsi lahan pertanian di Indonesia dapat terjadi karena adanya pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum dan perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian karena kehendak pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian telah diberikan Pemerintah dengan menerbitkan beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan ini menegaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan kecuali karena untuk kepentingan umum. Ketika alih fungsi lahan pertanian dimiliki orang pribadi maka alih fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis melainkan harus melalui Ijin

Perubahan Penggunaan Tanah yang dimohonkan di Kantor Pertanahan setempat.

Dampak alih fungsi lahan hutan dan atau lahan bekas perkebunan menjadi lahan produktif bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap lahan perkebunan dan pertanian dapat tersebut wujud, Pengesahan atau pengakuan atas lahan yang dialihkan menjadi perkebunan dan atau pertanian harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah pusat, sehingga peralihan penggunaan lahan yang dulunya lahan hutan dan atau lahan perkebunan jelas peruntukannya. Dan perlu aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum atas kepemilikan lahan oleh masyarakat yang didapat dari alih fungsi lahan yang dikelola negara

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Pekerjaan studi konservasi Kali Tundo di Kabupaten Malang*. Pusat Kajian Pertanian Sehat dan Manajemen Sumberdaya Alam Secara Terpadu, Jurusan Tanah, Fak. Pertanian UB.Univeritas Brawijaya-Malang.
- Fakih, Mansyur, (2002), *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Insist Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Hairiab, Kurniatun, Didik Suprayogo, Widiyanto, Berlian, Erwin Suhara, Aris Mardiasuning, Rudy Harto Widodo, Cabyo Prayogo, dan Subekti Rahayu. 2004. *Alih guna lahan hutan menjadi lahan agroforestri berbasis kopi: Ketebalan seresab, populasi cacing tanab dan makro- porositas tanab*. Jurnal Pertanian Agrivita. Universitas Brawijaya, Malang
- K. Anwar, Wahyudi, (2002), *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan jalan berliku yang tak juga berujung*. Yogyakarta. BP Arupa.
- Posner, Richard A. (2001). *Frontiers Of Legal Theory*. Cambridge, Massachusetts, London, England : Harvard University Press.
- Ruwiastuti, Maria Rita (2000) *Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak- Hak Adat*. Jakarta, Insist Press, KPA Dan Pustaka Pelajar
- Suprayogo Didik, Widiyanto, Pratiknyo Pumomosidi, Rudy Harto Widodo, Fisa Rusiana, Zulva Zauhara Aini, Ni'matul Khasanab, dan Zaenal Kusuma. 2004. *Degradasi sifat fisik tanah sebagai akibat alih guna lahan hutan menjadi system kopi monokultur: Kajian perubaban makroporositas tanah*. Jurnal Pertanian Agrivita. Universitas Brawijaya, Malang
- Vadari, T.A. Dariab, Suwarjo, Sudarmo, L. Setyawati. 1995. *Pengaruh Kompos Lumpur Serat terhadap Efisiensi Pemakaian Air dan beberapa Sifat Fisik Tanah Regosol*. Pusat Penelitian.

#### KETERANGAN LEBIH LANJUT

1. Surat Keterangan&publikasi jurnal penelitian minimal di sinta 3-6  
Jawab: Menyusul dari LPPM Universitas Quality
2. Tahap 1-3 Penelitian di Upload di Google Form LPPM Universitas Quality  
Jawab: Sudah dilengkapi